

## UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)

**Muhammad Gazali Rahman**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo  
E-mail: gazali.iain@gmail.com

**Abstract.** This paper analyzes the rallies phenomenon versus blaspheming which is analyzed descriptively with the approach of Islamic law. This analysis is then developed in two issues, namely: 1) how the phenomenon of rallies and blaspheming; 2) how the perspective of Islamic law against rallies and blaspheming. While it can not be generalized, the reality of the operations of rallies, obscenities seems to have become anthem should be sung with gusto as the media to berate, inflammatory, blasphemous even less so provoking that leads to anarchy. In fact, the protest phenomenon occurs not only at the level of universities, but also have occurred in institutions of formal education providers' secondary level (high school or vocational school). Schools are supposed to be the center of the development of a positive culture turned into the arena articulation of words that are very far from polite category.

**Abstrak.** Karya tulis ini mengkaji tentang fenomena unjuk rasa versus menghujat yang dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan hukum Islam. Analisis ini kemudian dikembangkan pada dua masalah antara lain: 1) bagaimana fenomena aksi unjuk rasa dan menghujat; 2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap aksi unjuk rasa dan menghujat. Meskipun tidak dapat digeneralisir, realitas pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor tampaknya telah menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna mencaci maki, menghasut, menghujat, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Bahkan, fenomena unjuk rasa ini tidak hanya terjadi pada level Perguruan Tinggi, melainkan juga telah terjadi di lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal tingkat menengah (SMA dan atau SMK). Sekolah yang mestinya menjadi pusat perkembangan budaya positif berubah menjadi ajang artikulasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun.

**Kata Kunci:** unjuk rasa, menghujat, hukum islam.

## PENDAHULUAN

Sejak Orde Baru tumbang, pintu demokrasi terbuka lebar, sehingga setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya ada dalam undang-undang saja (*law in book*) melainkan sudah mendarah daging di masyarakat (*law in society*). Cara mengemukakannya pun beragam, mulai dari berupa tulisan atau penuangan pikiran di surat kabar, majalah, secara lisan berupa hasil wawancara ataupun berupa orasi, ataupun berupa tindakan yaitu dengan jalan unjuk rasa/demonstrasi, maupun mogok kerja dan mogok makan. Tempat mengemukakannya pun beragam, mulai dari perusahaan, jalanan, taman maupun gedung pemerintahan.

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat, aksi unjuk rasa atau demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjemahkan kewajiban menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Aksi unjuk rasa telah dianggap sebagai keniscayaan dalam praktek demokrasi. Selain sebagai implementasi adanya kebebasan berpedapat, unjuk rasa diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pilihan pada aksi unjuk rasa tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara di dunia belum memiliki pemerintahan efektif yang mampu memenuhi kehendak rakyat. Kondisi itu kian diperburuk oleh mandulnya parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga aspirasi rakyat tidak terserap dengan memadai.

Konsep “demokrasi” pun dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoretisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Sebab, hal itu

sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.<sup>1</sup>

Di lain pihak, era keterbukaan seperti sekarang ini juga menimbulkan ketakutan. Para pelaku bisnis merasakan dampak langsung dari adanya unjuk rasa tersebut. Apalagi jika aksi damai sudah berubah menjadi aksi anarki. Tidak adanya titik temu antara kepentingan pengusaha dan pekerja merupakan salah satu faktor pemicu adanya unjuk rasa. Unjuk rasa yang awalnya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja yang lingkungannya hanya di perusahaan tidak jarang merembet sampai ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

### PENGERTIAN MENGHUJAT DAN UNJUK RASA

*Kamus Umum Bahasa Indonesia* menyebutkan bahwa menghujat adalah sinonim dari mencela atau mencaci yang artinya mengenakan perkataan-perkataan yang tidak sopan,<sup>2</sup> kata menghujat dalam bahasa Arab adalah *al-Ta'nu* yang memiliki dua makna; *ḥissī* dan maknawi, bermakna *ḥissī* seperti kata *ṭa'anahu bi al-rumḥi* yang berarti memukul dengan alat yang tajam seperti tombak dan makna yang maknawi seperti kata *wa rajulun ṭa'an fi a'raḍ al-nās* yang berarti mencela sesuatu baik pada nasab, kitab, atau seseorang.<sup>3</sup> Istilah lain dengan makna yang senada untuk kata menghujat dalam bahasa Arab adalah *sabb*, *gībah*, *li'ān* dan *mubāḥalah*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 33.

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 204.

<sup>3</sup>Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 13/625.

<sup>4</sup>*Sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Departemen Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama; Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2008), h. 82.

Menurut al-Ghazālī, menghujat adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.<sup>5</sup> Oleh ‘Abd al-Rahmān al-Malikī membagi penghinaan menjadi tiga: *al-zammu*, penisbahan suatu perkara tertentu kepada seseorang dalam bentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia; *al-qaḍu*, segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu; *al-tahqir*, setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.<sup>6</sup> Terminologi menghujat yang senada dengan menghina juga diungkapkan oleh Imām Jalāl al-Dīn dalam kitab *Tafsīr Jalalain* yang membagi tiga model penghinaan: *sukhrīyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu; *lamzu*, menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain; *tanābuz*, model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil “wahai fasik” atau “wahai yahudi” kepada sesama muslim.<sup>7</sup>

Adapun istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi” yang berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.<sup>8</sup> *Oxford Dictionary* menerjemahkan kata demonstrasi sebagai *a public meeting or march at which people show that they are protesting against or*

---

<sup>5</sup>Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H), h. 379.

<sup>6</sup>‘Abd al-Rahmān al-Malikī al-Da’ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Terj. Syamsudin (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 12.

<sup>7</sup>Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmād al-Mahallī al-Suyūṭī, dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Bahr, *Tafsīr Jalalain* (Cet. II; Beirut: Dār al-Ma’ārif, 1995), h. 428.

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *ibid.* h. 250; Marbun Marpaung, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 87.

*supporting to take part/go on a demonstration to hold/stage a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader anti-government demonstrations a peaceful/violent demonstration.*<sup>9</sup>

Pengertian lain berdasarkan *Ensiklopedia Bebas Wikipedia* mengungkapkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut UU No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 9 (1) unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>11</sup> Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.

Unjuk rasa dalam bahasa Arab disebut *muzāharah* atau *masīrah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk penerahan masa. Unjuk rasa merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya

---

<sup>9</sup>Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 111.

<sup>10</sup><http://id.wikipedia.org>. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, diakses tanggal 10 Mei 2013.

<sup>11</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta: Dirjen Perpu, 2000), pasal 1 ayat 2.

pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri.<sup>12</sup>

Pengertian lain terkait dengan definisi unjuk rasa yang dalam bahasa Inggris disebut *demonstration* diungkapkan pula dalam *Longman Dictionary* yaitu: <sup>13</sup>*An event at which a large group of people meet to protest or to support something in public* (aktivitas oleh sekelompok orang yang bertemu untuk bersama-sama memprotes atau mendukung sesuatu di tempat umum).

Dari definisi tersebut tampak bahwa unjuk rasa atau demonstrasi memiliki makna ganda yaitu untuk: (1) menunjukkan kemampuan; ataupun, (2) mendukung/menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah. Demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukung pun banyak bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan ataupun dalam bentuk pawai (*marches*), *rally* (berkumpul mendengarkan orasi), *picketing* yakni duduk dan diam saja dengan membawa spanduk.

#### FENOMENA MENGHUJAT DAN UNJUK RASA

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbanganya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpian Hamzah, bahwa gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: *pertama*, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. *Kedua*, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan

---

<sup>12</sup>Abd al-Hayy al-Farmāwī, “al-Atsarīyah”, *Buletin Jum’at* (Edisi 26 Tahun 2010).

<sup>13</sup><http://longman-dictionary.org>. diakses tanggal 10 Mei 2013.

menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.<sup>14</sup>

Era keterbukaan dan kebebasan berpendapat saat ini menjadi ruang terbuka bagi sebagian orang untuk menyuarakan ide dan gagasan yang tidak jarang bergeser kepada aksi menghujat, mencela, mencaci, mengumbar aib, atau menghina orang atau pihak lain di luar golongannya. Fenomena menghujat ini telah menjadi tontonan umum yang dapat dilihat diberbagai media elektronik, media massa, maupun jejaring sosial. Fenomena ini sekaligus mendeskripsikan rendahnya penghargaan terhadap sesama manusia sekaligus kerendahan martabat/akhlak yang menghujat dan dihujat. Pepatah lama yang mengatakan “mulutmu harimaumu” tampaknya tidak dapat menjadi bentuk kearifan lokal yang mampu memfilter kebebasan untuk menghujat orang lain.

Aksi saling hujat juga terjadi di kalangan pelajar/mahasiswa yang terkadang berakhir dengan tawuran yang sesungguhnya tidak layak terjadi di dunia pendidikan. Hal tersebut juga mengindikasikan rendahnya moralitas pelajar/mahasiswa sekaligus rendahnya moralitas dunia pendidikan. Output pendidikan yang diharapkan dapat menjadi barometer peradaban perlahan mulai jauh dari realitas yang diharapkan.

Tidak hanya itu, aksi saling hujat, mengutuk, pencemaran nama baik, penistaan terhadap pihak lain juga ditemukan dalam moment-moment kampanye (*black campagne*). Masing-masing pihak merasa paling benar dan mengutuk kebijakan pihak lain. Pihak oposisi mengutuk rezim yang berkuasa. Pada awalnya mungkin seseorang hanya berniat melakukan kritik yang konstruktif kepada individu atau pihak lain yang dinilainya salah atau terhadap kebijakan penguasa yang dinilai menyimpang. Namun, kritik konstruktif tersebut cenderung berubah menjadi

---

<sup>14</sup>Alfian Hamzah, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat* (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998), h. 8.

kritik dekonstruktif yang tidak lagi menghargai moralitas dan kemanusiaan oleh karena terselipnya hujatan di dalamnya. Kritik yang konstruktif tentunya merupakan hal positif yang memberikan asas kemanfaatan jika solusi yang diberikan lebih tepat, baik, dan benar daripada perbuatan, tindakan, keputusan sebelumnya.

Demikian pula dengan fenomena unjuk rasa saat ini. Iklim demokrasi dengan berbagai indikatornya tampak menjadi paradigma umum untuk menegaskan bahwa aksi unjuk rasa adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Di lain pihak, unjuk rasa merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu agar menjadi perhatian publik. Biasanya unjuk rasa bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan pembuat keputusan meskipun tidak semua pendapat yang disampaikan tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.<sup>15</sup>

Unjuk rasa massal atau demonstrasi terjadi karena digerakkan oleh rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi, sosial, politik yang dialami. Jika unjuk rasa pada satu tempat berjalan

---

<sup>15</sup>H. Abu Yasid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3-4.



tertib dan teratur, di tempat lain terjadi bentrokan fisik antara pengunjuk rasa dengan kekuatan-kekuatan keamanan. Di seluruh dunia, hampir tidak ada negara dewasa ini yang pada suatu atau lain waktu yang luput dari gejala unjuk rasa kolektif penuh luapan emosi, dan terkadang disertai dengan bermacam cara terorisme.<sup>16</sup>

Yap Thiam Hiem mengatakan bahwa jika bertolak dari kenyataan bahwa para pengunjuk rasa terutama terdiri dari orang yang kecewa dan tidak puas dan bahwa mereka terlibat atas kemauan sendiri, maka di sini diandaikan: 1) bahwa rasa kecewa dan tidak puas itu sendiri dapat muncul tanpa dorongan dari luar, melahirkan sifat-sifat khas; 2) bahwa teknik paling ampuh untuk mempengaruhi orang pada dasarnya adalah menanamkan sampai kuat berakar semua bibit tingkah laku dan berbagai reaksi yang sudah ada dalam jiwa orang yang kecewa dan tidak puas itu.<sup>17</sup>

Selanjutnya Eric Hoffer mengatakan bahwa ada gerakan unjuk rasa yang baik. Ini memang fakta yang tepat karena bila semua gerakan unjuk rasa mempunyai sifat dan maksud negatif, pasti semua pemerintah di dunia sudah dan akan melarangnya. Pemerintah dari negara-negara Barat misalnya, mengerti bahwa unjuk rasa tidak jarang mempunyai tuntutan yang sah dan benar. Juga merupakan realisasi hak asasi manusia untuk mengutarakan pendapat yang perlu dijamin. Sehingga masalahnya hanya bagaimana menyalurkan dan mengawasi gerakan tersebut agar berjalan tertib dan damai.<sup>18</sup>

Mendukung pandangan Hoffer, dapat dikatakan bahwa unjuk rasa merupakan gejala universal di zaman modern ini. Dunia mengenal berbagai revolusi yang digerakkan oleh agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial-politik-ekonomi yang menuntut reformasi, kemerdekaan, keadilan, peningkatan, dan

---

<sup>16</sup>Yap Thiam Hiem, *Gerakan Massa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. viii.

<sup>17</sup>*Ibid.* h. xiv.

<sup>18</sup>*Ibid.* h. xi.

jaminan martabat serta harkat manusia perorangan atau kelompok. Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan unjuk rasa antara lain adalah:

- Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, atau karena saluran demokrasi yang tersumbat.
- Sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat.
- Tidak dihormatinya lagi norma-norma adat setempat.
- Tidak adanya kemandirian hukum, karena hukum telah dikendalikan oleh kekuasaan.
- Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Aksi ini kadang berakhir dengan pengrusakan terhadap benda-benda oleh karena keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Sebagai bentuk ekspresi berpendapat dalam ranah demokrasi, unjuk rasa adalah hak warga negara. Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya unjuk rasa yang melibatkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah dan dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Padahal, unjuk rasa adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek.<sup>19</sup>

Pilihan melakukan unjuk rasa merupakan media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan massa. Unjuk rasa juga merupakan sebuah sarana atau alat yang terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya internet, dapat digunakan

---

<sup>19</sup>Abdul Djalil dkk. *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 19-20.

sebagai alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan untuk untuk mencuri agar cepat kaya. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan arah dan hasil unjuk rasa.

Dengan demikian, unjuk rasa dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Artinya bahwa ketika unjuk rasa itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan memiliki nilai di mata masyarakat. Namun ketika unjuk rasa mengabaikan demokrasi maka masyarakat akan memandangnya sebagai hal yang tercela ataupun negatif. Sebagai salah satu sarana demokrasi maka idealnya unjuk rasa harus berhenti ketika pendapat sudah disampaikan.

Kehidupan politik yang demokratis tidak melarang unjuk rasa sebagai upaya menyampaikan aspirasi dan menuntut kepentingan. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan ciri kehidupan masyarakat demokratis, sehingga muncul ungkapan “demokrasi tanpa demonstrasi ibarat masakan kurang garam, hambar”. Demonstrasi merupakan aksi yang sah saja dilakukan sepanjang tidak keluar dari koridor demokrasi. Demonstrasi dan demokrasi bisa diibaratkan perceraian dalam agama Islam, diharamkan tetapi kalau bisa jangan dilakukan.<sup>20</sup>

Pemimpin yang arif akan melihat unjuk rasa sebagai salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan nasib bangsa, sikap ingin memperbaiki keadaan, sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjadi pertanda bahwa masih ada aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan. Dengan demikian, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk aktivitas atau partisipasi politik dalam melihat persoalan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, aksi unjuk rasa merupakan jalan cepat dan pintas untuk segera mendapat perhatian yang berwenang setelah jalur yang ada atau birokrasi yang dinilai lamban.

---

<sup>20</sup>Joko Siswanto, *Reaksi Intelektualis untuk Demokrasi* (Cet. I; Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, 2006), h. 156.

Bagi bangsa Indonesia, berakhirnya era pemerintahan Orde Baru membawa pengalaman baru bagi masyarakat, yakni terjaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini dimungkinkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebelum undang-undang tersebut ada, persoalan menyampaikan pendapat di muka umum ini hanya diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal itu menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh negara dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, undang-undangnya sendiri tidak pernah dibuat oleh pemerintahan Orde Baru. Meski demikian, sangat jarang terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi-aksi yang dilancarkan kebanyakan bersifat terbatas dalam aspek peserta yang tidak banyak, lokasi yang terbatas, biasanya di pelataran kampus untuk aksi-aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, serta di pelataran pabrik atau kantor jika aksi unjuk rasa itu dilancarkan buruh.

Permasalahan yang mengemuka seputar aksi unjuk rasa dan penanganannya adalah bagaimana sepatutnya penegak hukum menghadapi aksi unjuk rasa. Tindakan ini mencakup dari kesiapan undang-undang, personel, dan peralatan, hingga ke tindakan di lapangan. Penegak hukum, dalam pembubaran aksi yang sah tetapi nonkekerasan, harus menghindari penggunaan kekerasan. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus membatasi kekerasan tersebut sekecil mungkin yang diperlukan.

Pemandangan yang seringkali terjadi kini adalah aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan. Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa. Terjadinya bentrokan disebabkan adanya ketidakpuasan pengunjuk rasa yang menilai aspirasi mereka diabaikan. Namun, ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan tanpa kemarahan, apalagi perusakan dan pembakaran terhadap sarana umum. Selain itu, pengunjuk rasa tidak boleh sampai terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MENGHUKUM DAN UNJUK RASA

Agama mempersaudarakan antarsesama seiman apa pun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan (ukhuwah) harus direduksi dengan upaya-upaya semacam *iṣlah*. Asebagaimana terkandung dalam pesan-pesan Ilahiyah: Q.S. al-Hujurāt (49): 10-12 dan Q.S.al-Mu'minūn (23): 3.<sup>21</sup>

Persatuan dan kesatuan antar sesama manusia tidak mungkin dapat terwujud jika tidak ada semangat persaudaraan. 'Abdullāh Yūsuf 'Ālī dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan jika ide besar ini tidak berhasil diwujudkan.<sup>22</sup>

Ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Hujurāt ini secara umum berisi tentang petunjuk kepada masyarakat Muslim khususnya, dan masyarakat manusia pada umumnya. Ayat-ayat tersebut berisi tentang kode etik warga masyarakat Muslim yang di antaranya adalah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan dan menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan. Sesama orang yang beriman juga tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng-*ghibah*.

Beberapa hadis yang bisa dirujuk untuk melengkapi ayat tersebut, adalah: Shahih Muslim juz 1 no: 58,<sup>23</sup> juz 4 no 5586,<sup>24</sup> juz 12

---

<sup>21</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1426 H), h. 846-847.

<sup>22</sup>Abdullāh Yūsuf 'Ālī, *The Holly Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1341, no. 4928.

<sup>23</sup>Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1992 M/1412 H), hadis no. 58, h. 149.

<sup>24</sup>*Ibid* juz 14, hadis no. 5586, h. 477.

no: 4688,<sup>25</sup>juz 12 no: 4701,<sup>26</sup> dan Shahih Bukhari juz 18 no 5516,<sup>27</sup>juz 20 no 6161,<sup>28</sup> juz 21 no: 5649,<sup>29</sup> juz 12 no: 3561,<sup>30</sup> juz 9 no: 2495,<sup>31</sup> juz 18 no: 5559,<sup>32</sup> dan sebagainya.

Setiap manusia selalu ingin dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sebab, suatu masyarakat tidak akan terwujud secara apik dan damai, jika masing-masing anggotanya tidak bisa menghargai dan menghormati pihak lain. Maka, dalam konteks inilah, Islam menegakkan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, yang dapat dipahami secara terbalik (*mafhūm mukhālafah*) dari Q.S. al-Hujurāt (49): 11-12, yaitu:

- Dilarang menghina atau merendahkan martabat sesama manusia.
- Tidak boleh mencela/menghujat orang lain.
- Tidak boleh berprasangka buruk.
- Tidak boleh menebarkan fitnah, yaitu dengan mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim.
- Membicarakan kejelekan orang lain (*ghībah*).

Ajaran kemanusiaan ini, menurut Nurcholish Madjid akan membawa kepada suatu konsekuensi bahwa manusia harus melihat sesamanya secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik, bukan prasangka buruk.<sup>33</sup> Dengan demikian,

---

<sup>25</sup>Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 12 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hadis no. 4688, h. 472.

<sup>26</sup>Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 12, hadis no. 4701, h. 491.

<sup>27</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 18, hadis no. 5516, h. 367.

<sup>28</sup>*Ibid.* juz 20, hadis no. 6161, h. 337.

<sup>29</sup>*Ibid.* juz 21, hadis no. 6549, h. 21.

<sup>30</sup>*Ibid.* juz 12, hadis no. 3561, h. 12.

<sup>31</sup>*Ibid.* juz 9, hadis no. 2495, h. 194.

<sup>32</sup>*Ibid.* juz 18, hadis no. 5559, h. 437.

<sup>33</sup>Nurcholish Madjid, "Memberdayakan Masyarakat; Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", dalam *Beragama di Abad Dua Satu* (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), h. 10.

tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur tersebut adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, tidak saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Bahkan, dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati, melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah swt. Sebagaimana hal itu disinyalir dalam Q.S al-An'ām (6): 108 yang artinya:

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.<sup>34</sup>

Ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin. Namun, bukan berarti berpaling dari berdakwah, akan tetapi berpaling dari mencaci maki, menghina, dan merendahkan mereka. Sebab, sikap ini akan berbalik kepada pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang dimaksud *sabb* menurut al-Nawawī adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan; mencela dan berbicara tentang kehormatan manusia dengan sesuatu yang mencelanya, dan *al-fisq* secara bahasa berarti keluar, dan yang dimaksud dengannya dalam syariat adalah keluar dari ketaatan. Maka mencela seorang muslim secara tidak benar adalah haram berdasarkan ijma ulama dan pelakunya adalah orang fasik. Oleh karena itu, tidak termasuk kategori *sabb* jika ucapan itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidah yang salah,

---

<sup>34</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an...*, h. 205.

walaupun dengan sikap penghargaan. Juga tidak termasuk *sabb* perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.<sup>35</sup>

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa amar makruf nahi munkar terkadang menjadi kontraproduktif atau menimbulkan mafsadat apabila seseorang tidak memberikan penjelasan secara benar dan tepat.<sup>36</sup> Bahkan, menurut para ulama, tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama adalah haram.<sup>37</sup> Dampak sosial dari sikap tersebut adalah akan lahir sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya masyarakat tidak bisa hidup berdampingan secara damai.

Salah satu hal yang juga dianggap penting dalam konteks ini adalah pengembangan komunikasi beradab. Sebab, dari cara berkomunikasi itulah akan dapat dilihat apakah seseorang menghargai atau melecehkan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan: الكلام المتكلم (ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara).<sup>38</sup>

Dengan komunikasi, dapat terbentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi juga dapat tumbuh subur perpecahan, emnghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi

---

<sup>35</sup>Abū Zakariya Muhy al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M), h. 241; Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Asyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 6 (Mesir: ‘Isa al-Bābi al-ḥalābī, 1384 H), h. 1385; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 433.

<sup>36</sup>Al-Imām Fakhr al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gayb*, jilid 6 (Beirut: Dār Ihya al-Turās al’Arabī, 1415 H/1995 M), h. 115.

<sup>37</sup>Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jamī‘ al-Aḥkām al-Qur’ān*, jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1993), h. 24.

<sup>38</sup>Syams al-Dīn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmān al-Sakhawī, *al-Maqāṣid al-Hasanah* (Beirut: Dār al-Hijrah, 1986), h. 319.



kemajuan, dan menghambat pemikiran.<sup>39</sup> Hanya saja, berkomunikasi tidak identik dengan menyampaikan berita, akan tetapi berkomunikasi adalah mencakup perkataan, perilaku, dan sikap.

Terkait dengan inilah, Alquran telah menanamkan prinsip-prinsip komunikasi beradab, antara lain: pertama: Prinsip *qawl karīm*. Prinsip ini mencakup perilaku dan ucapan. Jika dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang dapat membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan.<sup>40</sup> Di sinilah Sayyid Quṭub menyatakan bahwa perkataan yang *karīm* pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus dilakukan seseorang, seperti yang tergambar dalam hubungan anak dengan kedua orang tuanya.<sup>41</sup> Ibnu ‘Asyūr menyatakan bahwa *qawl karīm* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa terhina dan tidak menyinggung perasaannya.<sup>42</sup> Sementara *karīm* yang terkait dengan sikap dan perilaku tersebut mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan. Kedua: Prinsip *qawl ma’rūf*. Menurut al-Rāzī, bahwa *qawl ma’rūf* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safīh*), perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak dapat memberi atau membantu, perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.<sup>43</sup> Ketiga: Prinsip *qawl maisūr*. Yakni perkataan yang baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang sangat baik,

---

<sup>39</sup>Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. Kata Pengantar.

<sup>40</sup>Jalaluddin Rachmat, *Islam Aktual* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992), h. 63.

<sup>41</sup>Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husain Syadzilī, *FI Zilāl al-Qur’ān*, juz 13 (Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M), h. 318.

<sup>42</sup>Ibnu ‘Asyūr, *al-Taḥrīr ...*, juz 15, h. 70.

<sup>43</sup>Al-Rāzī, *Mafātīḥ...*, jilid 9, h. 152, 161, jilid 25, h. 180.

dan tidak mengada-ada.<sup>44</sup> Keempat: Prinsip *qawl layyin*. Yakni perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut.<sup>45</sup>

Dengan berpegang pada keempat prinsip tersebut maka jelaslah bahwa hukum Islam dengan mengacu aspek maslahatnya berorientasi pada terealisasinya *hifz al-nasl* (terjaganya kehormatan manusia) dan *hifz al-ummah* (kesatuan umat). Dengan mengedepankan keempat prinsip tersebut niscaya berbagai problem keumatan dapat diminimalisir tanpa ada lagi aksi saling hujat, penistaan, pelecehan, dan penghinaan satu pihak kepada pihak lainnya. Islam yang kehadirannya menghendaki terwujudnya *ummatan wāhidah* sangat menentang segala bentuk sikap yang berpotensi merendahkan martabat atau kehormatan manusia, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan menghujat yang akhir-akhir ini seolah telah menjadi lumrah. Tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan jika aksi saling hujat ini mengakar dalam interaksi sosial, sebaliknya, hal tersebut hanya akan mendatangkan murka Allah dan tercabutnya keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah dipaparkan, melalui media cetak maupun elektronik, hampir setiap hari dapat disaksikan bertebarannya aksi massa dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan. Hal ini dimotivasi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Aksi demo dan unjuk rasa ini tidak akan bisa dihentikan secara represif mengingat kondisi keadilan belum tertuntaskan secara memadai.

---

<sup>44</sup>Al-Qurṭubī, jilid 10, h. 107; al-Imām Fakhr al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 20 (Beirut: Dār Ihya al-Turāṡ, t.th.), h. 155.

<sup>45</sup>Ibnu ‘Asyūr, *al-Taḥrīr...*, juz 16, h. 225.

Pilihan unjuk rasa adalah wajar dan bahkan dapat menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab, tarik-menarik kepentingan akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping juga, demonstrasi dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan *check and balance*, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.<sup>46</sup>

Pada kenyataannya, ulama tidak sependapat tentang kebolehan unjuk rasa. Beberapa pendapat yang mengharamkan aksi unjuk rasa misalnya dikeluarkan oleh Majelis Fatwa Ulama Arab Saudi yang berpijak pada pendapat beberapa tokoh ulama seperti Muhammad bin Ṣālih al-'Uṣaimin, 'Abd al-'Azīz bin Bāṣ, al-Alāmah Aḥmad bin Yaḥyā Muhammad al-Najmi, dan Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī.<sup>47</sup> Keharaman ini mengacu pada Q.S al-Nahl (16): 125:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>48</sup>

Pendapat senada yang mengharamkan unjuk rasa juga diungkapkan oleh Zubair Syarif, bahwa unjuk rasa atau demonstrasi itu haram dan tidak bisa digunakan untuk memerangi kezaliman, karena unjuk rasa bisa menimbulkan fitnah. Fitnah yang ditimbulkan oleh pengunjuk rasa kepada khalayak dengan

---

<sup>46</sup>Said Aqil Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi* (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 172.

<sup>47</sup>Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, *Zilāl al-Jannah fī Takhrīj al-Sunnah* (Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H), h. 1096.

<sup>48</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, *al-Quran....*, h. 421.

mencari-cari aib orang lain, dalam hal ini penguasa. Meskipun penguasa tersebut berlaku zalim, nasihat yang diberikan harus tetap dengan cara yang baik dan jangan sampai dengan kekerasan. Unjuk rasa yang dilakukan di tempat umum dapat menyebarkan dan membuka aib pemerintah serta dapat menimbulkan fitnah lebih besar dari permasalahan tersebut. Tidak ada dalam aturan Islam merubah keadaan masyarakat dengan cara bergerombol, berteriak-teriak, dan demonstrasi (unjuk rasa). Apalagi bergerombol antara laki-laki dan perempuan saling bersenggolan. Unjuk rasa merupakan tindakan kemungkaran, kemungkaran-kemungkaran dalam unjuk rasa ialah:<sup>49</sup>

- Bentuk *tasyābuh* dengan orang-orang kafir.
- Termasuk *khurūj* (menentang pemerintah).
- Menceritakan aib pemerintah di depan umum.
- *Ikhtilāt* (bercampurnya laki-laki dan perempuan).
- Tindak anarkis yang ditimbulkan.

Mengkaji pendapat Zubair Syarif, aksi unjuk rasa diakui dapat menimbulkan suatu tindakan anarkis serta kemungkinan digunakan sebagai fitnah atas seseorang maupun pemerintahan, sehingga unjuk rasa tidak bisa untuk berdakwah. Akan tetapi harus dilihat bahwa unjuk rasa yang berlangsung anarkis maupun menjadi suatu fitnah disebabkan beberapa hal. Salah satu penyebabnya sikap represif aparat (militer) atau dilakukan oleh pihak yang didemo. Unjuk rasa/demonstrasi yang sejatinya digunakan untuk menyampaikan aspirasi itu dihalang-halangi atau ditindak dengan kekerasan, sebagai contoh tragedi Semanggi pada tahun 1998 di Jakarta. Pada waktu itu para pengunjuk rasa ditembaki oleh aparat, sehingga berujung dengan terjadi *chaos*.

Pendapat lain mengatakan bahwa ketika suatu hal yang tidak akan tercapai dan terlaksana kecuali dengannya (unjuk rasa), maka

---

<sup>49</sup><http://www.geocities.com>. Posted tanggal 10 Mei 2013.

hal tersebut menjadi wajib. Sehingga unjuk rasa dapat menjadi sarana untuk amar makruf nahi munkar.<sup>50</sup> Pusat konsultasi syariah dalam *website syariahonline* mengatakan bahwa unjuk rasa dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah, amar makruf nahi munkar, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>51</sup> Unjuk rasa juga dapat dijadikan strategi untuk mencapai sasaran dakwah. Efektivitas dakwah mempunyai dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. *Pertama*, peningkatan kualitas keberagamaan, *kedua*, sekaligus mendorong perubahan sosial.<sup>52</sup> Output dari unjuk rasa adalah perubahan kebijakan, karena unjuk rasa merupakan alat *prsesure* (tekan) terhadap kebijakan negara yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan usaha terus menerus dalam rangka menggerakkan perubahan.<sup>53</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Āli Imrān (3): 104:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>54</sup>

Ketika unjuk rasa tersebut menghendaki perubahan kebijakan, maka unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan perubahan. Aksi dan jalan ke arah perubahan merupakan satu kesatuan, aksi tanpa makna bila tanpa arah perubahan.<sup>55</sup> Aksi adalah mutlak untuk mencapai perubahan, adanya aksi menjadi cermin dari sikap bulat menolak ketidakadilan, adanya kehendak untuk berubah.<sup>56</sup> Perubahan baru dapat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok: *pertama*, adanya nilai atau ide; *kedua*, adanya

---

<sup>50</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009), h. 129; Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 52, 82.

<sup>51</sup><http://www.syariahonline.com>. Posted tanggal 10 Mei 2013.

<sup>52</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2003), h.113.

<sup>53</sup>Timur Mahardika, *Gerakan Massa* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), h. 145.

<sup>54</sup>Kementerian Urusan Agama, *op. cit.*, h. 93.

<sup>55</sup>*Ibid.* h. 158.

<sup>56</sup>*Ibid.* h. 159.

pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut.<sup>57</sup> Maka dari itu demonstrasi dapat menjadi alat mendorong suatu perubahan yang dicita-citakan dengan menumpahkan ide gagasan tentang suatu hal yang dianggap salah menurut ajaran agama, yang kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah demonstrasi untuk menyuarakan kebatilan dan kebenaran Tuhan. Dengan maksud untuk menuntut serta menasehati agar penguasa atau kelompok yang berbuat zalim kembali ke jalan yang benar, karena perubahan tidak akan terjadi apabila hanya menjadi sebuah angan-angan tanpa ada aksi nyata.

## PENUTUP

Unjuk rasa/demonstrasi dalam politik Islam memiliki banyak pengertian yaitu *muzāharah*, aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan (anarkis) dan juga bisa dikatakan sebagai aksi mendukung sebagai bentuk dukungan terhadap individu maupun golongan. Istilah lainnya adalah *masīrah*, merupakan kebalikan dari *muzāharah* tanpa berujung anarkisme. Sulit menempatkan istilah demonstrasi dalam perspektif fikih politik Islam, karena konsepsi demonstrasi tak mempunyai akar dalam tradisi politik Islam klasik. Meski demikian, bukan berarti aksi demonstrasi tidak ditemukan jejaknya dalam tradisi politik Islam, karena pada asas implementatif, aksi yang serupa dengan demonstrasi tersebut telah menapakkan jejaknya pada masa Rasulullah dan *al-Khulafā al-Rāsyidūn*. Adapun dalam hukum Islam demonstrasi merupakan saran untuk menasihati kepada mereka yang telah berbuat kemunkaran agar kembali kepada kebaikan, sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar yang telah di jelaskan dalam nas maupun hadis Nabi saw.

Agar unjuk rasa tidak berujung pada aksi anarkis dan pelanggaran syariat maka diperlukan manajemen unjuk rasa yang baik, di antaranya adalah: tidak mengikutsertakan anak-anak;

---

<sup>57</sup>Asep Muhyiddin, *Metode Pengembangan Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 162.

memisahkan antara laki-laki dengan perempuan; tidak menutup jalan atau menghalangi pengguna jalan lainnya; menghindari kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur pencemaran nama baik seperti menghujat, menghina, melecehkan, atau pun mencaci maki pihak lain; menghindari provokasi pihak-pihak yang bertendensi negatif; membawa poster atau spanduk yang berisi gambar dan tulisan yang tidak edukatif; menjaga anggota pengunjuk rasa dari masuknya pihak-pihak lain yang mencoba mengeruhkan suasana; dan kepada aparat hukum agar mengikuti standar operasional penanganan unjuk rasa yang telah diatur undang-undang dengan mengedepankan bentuk persuasif.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Alī, 'Abdullāh Yūsuf. *The Holly Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- 'Awdah, 'Abd al-Qādir. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1412 H/1992 M.
- Al-Albānī, Muhammad Naṣir al-Dīn. *Zilāl al-Jannah fī Takhrīj al-Sunnah*. Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Muḡīrah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1992 M/1412 H.
- Al-Da'ur, 'Abd al-Rahmān al-Malīkī. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Terj. Syamsudin. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Departemen Agama RI. *Hubungan Antar-Umat Beragama; Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djalil, Abdul dkk., *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Farmāwī, 'Abd al-Hayy. "al-Atsarīyah", *Buletin Jum'at*. Edisi 26 Tahun 2010.
- Al-Ghazālī, Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.
- Hamzah, Alfian. *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Hawkins, Joyce M. *Oxford Universal Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Hiem, Yap Thiam. *Gerakan Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.



- Ibnu 'Asyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 6. Mesir: 'Isa al-Bābi al-ḥalābī, 1384 H.
- Ibnu Hanbal, Abū 'Abdullāh Aḥmad. *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, Juz 35. Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1978.
- Ibnu Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab* Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Aḥmad. *Muqaddimah Ibn Rusyd*, juz 1. Kairo: al-Maktabah al-Azharīyah li al-Turās, t.th.
- Ibnu Surah, Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmuḏī*, Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Dirjen Perpu, 2000.
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1426 H.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Madjid, Nurcholish. "Memberdayakan Masyarakat; Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", dalam *Beragama di Abad Dua Satu*. Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.
- Mahardika, Timur. *Gerakan Massa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Marpaung, Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mawardi, Imam. *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Umat*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Muhyiddin, Asep. *Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Naisabūrī, Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 12. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

- Al-Nawawī, Abū Zakariya Muhy al-Dīn Yahya bin Syarf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī*, juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M.
- O'dea, Thomas F. *Sosiologi Agama; Suatu Pengenalan Awal*. Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1993.
- Rachmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992.
- Al-Rāzī, al-Imām Fakhr. *Mafātiḥ al-Gayb*, jilid 6. Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al'Arabī, 1415 H/1995 M.
- Al-Sakhawī, Syams al-Dīn Muhammad ibn 'Abd al-Rahmān. *al-Maqāṣid al-Hasanah*. Beirut: Dār al-Hijrah, 1986.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as Ibn Syaddād al-Azadī. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 13. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Siswanto, Joko. *Reaksi Intelektualis untuk Demokrasi*. Cet. I; Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, 2006.
- Syadzili, Sayyid Quṭb Ibrāhim Husain. *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 13. Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Yasid, H. Abu. *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.